



## Dinas Perikanan

Jl. Sosial no 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi 75683 082119565191



Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Perikanan

# Pendaftaran Kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) Dinas Perikanan Kab. Kutai Timur

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP
2. Surat keterangan dari desa yang menyatakan yang bersangkutan adalah Nelayanan apabila diKTP pekerjaanya bukan nelayan (opsional)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Perikanan

Jl. Sosial no 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi 75683 082119565191



Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Perikanan



1. Nelayan mengisi Form Data nelayan (Form F1)
2. Menyerahkan Form F1 ke Petugas Dinas/Petugas Teknis
3. Petugas memverifikasi Data Nelayan
4. Petugas memproses Input Data dan Data dikirim (online) ke Direktorat Tangkap-KKP untuk mendapatkan Nomor Induk Kartu
5. Daftar Cetak dan kartu nelayan dikirim ke pengusul kartu KUSUKA
6. Kartu KUSUKA diterima oleh Dinas
7. Penyerahan/Distribusi Kartu kepada Nelayan
8. Kartu KUSUKA diterima oleh Nelayan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan



## Dinas Perikanan

Jl. Sosial no 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi 75683 082119565191



Pemerintah Kab. Kutai Timur / Dinas Perikanan

1. Kartu Pelaku Usaha Perikanan

### Pengaduan Layanan

No HP: 082251286065 (Helmiyati)

Email: dkpkutimkab@gmail.com